ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan denga judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Kafalah bi al-Ujrah* pada Produk Pembiayaan *Kafalah* Haji di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyan. *Pertama,* bagaimana aplikasi akad *kafalah bi al-ujrah* pada Produk Pembiayaan *Kafalah* Haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya? *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *kafalah bi al-ujrah* pada Produk Pembiayaan *Kafalah* Haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, *interview,* dan studi dokumentasi dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, di mana dalam teknik ini menggambarkan tentang fakta aplikasi pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang hukum *kafalah* dan *ijarah*. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis aplikasi pembiayaan *kafalah* haji yang terdapat di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut akan disimpulkan ada tidaknya penyimpangan dalam praktik pembiayaan *kafalah* haji yang dilakukan tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya menggunakan akad *kafalah bi al-ujrah.* Objeknya adalah nomor *seat* porsi haji. Di mana nasabah membuat permohonan pembiayaan *kafalah* haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam perspektif hukum Islam, akad pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak ketidaksesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan *kafalah* haji. Semestinya akad yang digunakan adalah *qardl*{dan bukan akad *kafalah* namun pada praktikknya BMT menggunakan akad *kafalah bi al-ujrah.* Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyatakan bahwa: apabila diperlukan, Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardl*{sesuai dengan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Apalagi ada *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah. Tidak seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan perolehan *ujrah* atas jasa *kafalah*. Di mana *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya, agar mengkaji ulang mengenai pembiayaan *kafalah* haji agar sesuai dengan syari'at hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id